

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM TRANSAKSI SAHAM  
BACKDOOR LISTING TERHADAP AKTA PERSEROAN TERBATAS YANG  
DIBUATNYA**

**Sheila Aliya Putri**

Bank BTPN Tbk., Indonesia  
sheilasadmoko@gmail.com

**Udin Silalahi**

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

**Abstract**

*The capital market is a place for fund owners to invest in companies listed on the Exchange. The company will conduct share trading such as a public offering which has a mandatory requirement to submit a registration statement to the OJK. The process will be assisted by capital market support professionals, one of which is a notary. The length of the process, the high cost, and the uncertainty of getting the statement are the reasons for Backdoor listing. This research aims to discuss the legality of backdoor listing in Indonesia in relation to Article 70 paragraph (1) of the Capital Market Law as well as the roles and responsibilities of capital market notaries in the preparation of Company Deeds that conduct backdoor listing. This research is in the form of normative legal research with the nature of qualitative analysis in which the data is obtained through literature study with secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results, backdoor listing violates Article 70 of the UUPM because the registration statement from OJK as a sign of fulfillment of the requirements for an IPO does not exist. In addition, the role and responsibility of a notary in a backdoor listing is to make the Minutes of the GMS with the schedule of the backdoor listing plan, which in making it must be in accordance with the provisions and obligations stated in the UUJN, UUPT, and UUPM. If it is appropriate, then the notary gets legal protection, but if not, the notary must be responsible.*

**Keywords:** Responsibility; Backdoor Listing; Notary

**Abstrak**

Pasar modal merupakan wadah bagi pemilik dana untuk berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa. Perusahaan tersebut akan melakukan perdagangan saham seperti penawaran umum yang mempunyai syarat wajib untuk mengajukan persyaratan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Proses tersebut akan dibantu oleh profesi penunjang pasar modal, salah satunya notaris. Lamanya proses, mahal biaya, dan belum pastinya akan lolos hingga memperoleh pernyataan itu menjadi alasan adanya *backdoor listing*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas legalitas *backdoor listing* di Indonesia sehubungan dengan Pasal 70 ayat (1) UUPM serta peran dan tanggung jawab notaris pasar modal pada pembuatan Akta Perusahaan yang melakukan *backdoor listing*. Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif dengan sifat analisis kualitatif yang cara perolehan datanya melalui studi kepustakaan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, *backdoor listing* melanggar Pasal 70 UUPM karena pernyataan pendaftaran dari OJK sebagai tanda terpenuhinya persyaratan untuk IPO tidak ada. Selain itu, peran dan tanggung jawab notaris dalam *backdoor listing* adalah membuat Risalah RUPS dengan jadwal rencana penyelenggaraan *backdoor listing*, di mana dalam pembuatannya wajib sesuai dengan

ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam UUJN, UUPT, dan UUPM. Jika sesuai, maka notaris mendapatkan perlindungan hukum namun jika tidak maka notaris harus bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab; *Backdoor Listing*; Notaris

## A. Pendahuluan

Pasar Modal ialah kawasan jual beli untuk berbagai instrumen keuangan berjangka panjang seperti saham, reksadana, obligasi, ataupun alat derivatif lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.<sup>1</sup> Pasar modal sebagai sarana untuk para pemegang dana melakukan investasi ke perusahaan yang telah terdaftar di Bursa. Pasar modal mempunyai fungsi yang besar untuk perekonomian negara, di mana terdapat 2 fungsi utama yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi di sini ialah bahwa bursa efek memberikan wadah untuk mempertemukan 2 pihak yakni investor dan emiten. Dengan kehadiran pasar modal, investor atau pihak yang mempunyai sejumlah dana dapat melangsungkan investasi pada emiten yang memerlukan dana demi permodalannya. Sementara itu, fungsi keuangan dari pasar modal antara lain adalah dapat menjadi suatu kesempatan bagus bagi investor untuk mendapatkan keuntungan atau dividen selaku pemilik dana sesuai dengan saham-saham yang dipilih.<sup>2</sup>

Suatu perusahaan yang mau melakukan penawaran saham dalam bursa efek hendak melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) terlebih dahulu. IPO merupakan usaha penawaran efek yang diselenggarakan oleh Emiten guna menjual efek pada masyarakat berlandaskan dengan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan pasar modal maupun peraturan pelaksanaannya.<sup>3</sup> Biasanya, penawaran efek dilakukan dalam pasar perdana atau *primary market* yang diselenggarakan pada waktu yang cukup singkat dan terbatas. Setelah jangka waktu penawaran efek dalam *primary market* habis, akan dilanjutkan dalam pasar sekunder atau bursa.

Sebelum mendaftarkan perusahaannya ke bursa, perusahaan harus memiliki aset nyata atau *real asset* dengan minimal Rp 100 miliar. Aset nyata tersebut merupakan total aset yang sudah dikurangi dengan beban pajak. Dengan nilai aset yang memenuhi ketentuan minimal, menjadi bukti bahwa perseroan tersebut mumpuni dalam mengatur asetnya dengan baik

---

<sup>1</sup> M. Irsan Nasrudin and Indara Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 13.

<sup>2</sup> The Indonesia Capital Market Institute, "Mekanisme Perdagangan Efek Struktur Pasar Modal Indonesia," *Academia.edu*, 2016, [https://www.academia.edu/31382620/Modul\\_WPPE\\_MPE\\_MEKANISME\\_PERDAGANGAN\\_EFEK\\_STRUKTUR\\_PASAR\\_MODAL\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/31382620/Modul_WPPE_MPE_MEKANISME_PERDAGANGAN_EFEK_STRUKTUR_PASAR_MODAL_INDONESIA), 3.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 15 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.

sehingga modal yang mereka dapatkan dari IPO dapat dikelola dengan baik juga. Selanjutnya, perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas di mana para pimpinannya memiliki reputasi yang baik serta memiliki kemampuan dalam berbisnis yang mumpuni. Sebab itu, para investor juga memilih untuk berinvestasi pada perseroan dengan pimpinan yang kompeten. Perusahaan juga harus memenuhi syarat finansial di mana perusahaan harus berjalan minimal satu tahun dan harus memiliki laporan keuangan yang bersih dan rapi. Serta perusahaan tidak boleh mengalami kerugian selama dua tahun terakhir. Syarat terakhir untuk jumlah saham yang akan ditawarkan minimal jumlahnya adalah 150 juta lembar saham, minimal pemegang sahamnya adalah 500 orang serta untuk harga per lembar sahamnya harus Rp100,- (seratus rupiah) atau lebih.<sup>4</sup>

Keuntungan perusahaan yang melakukan penawaran umum adalah perusahaan mendapatkan modal tambahan, peningkatan likuiditas terhadap kepentingan pemegang saham, serta meningkatkan publisitas perusahaan. Walaupun ada keuntungan adapun kelemahannya yaitu untuk melakukan penawaran umum ada tambahan biaya, pembagian dividen, dan hilangnya kontrol akan manajemen perusahaan. Perusahaan yang ingin melaksanakan IPO diwajibkan untuk mengikuti beberapa tahap, dalam tahap pra emisi di mana Perusahaan harus melaksanakan *due diligence* terhadap keadaan keuangan, asset, rencana penghimpunan dana, maupun kewajiban kepada pihak lain serta menyusun pula rencana IPO yang nantinya harus memperoleh persetujuan RUPS.

Selain itu, perseroan harus menentukan *underwriter* atau penjamin emisi. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK untuk menawar atau menjual efek kepada rakyat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif akan diberikan pernyataan pendaftaran kepada emiten setelah pembuatan kontrak dengan *underwriter*.<sup>5</sup>

Walaupun IPO memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mendapatkan modal lebih ada konsekuensi dari IPO itu sendiri bahwa perusahaan harus menyiapkan biaya yang besar untuk melakukan IPO dan tidak murah juga harus siap untuk berbagi kepemilikan saham dengan investor-investor pasar modal. Proses IPO tidaklah mudah bagi suatu perusahaan, terdapat beberapa ketentuan yang hendak dipenuhi oleh perusahaan dan tidak ada satu pihak pun yang dapat menjamin jika perusahaan telah mengikuti seluruh proses dan tahapan IPO

---

<sup>4</sup> Syafira Maulida, "Kenali IPO: Pengertian, Tujuan, Syarat dan Mekanismenya," *Tanamduit.com*, 7 January 2023, <https://www.tanamduit.com/belajar/investasi/kenali-ipo-adalah-pengertian-tujuan-syarat-dan-mekanismenya>.

<sup>5</sup> Pasal 70 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.

dapat lolos dan mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, dengan demikian perseroan biasanya memakai metode *backdoor listing*.

*Backdoor listing* merupakan cara atau metode bagi perusahaan terbuka untuk dapat masuk dan *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanpa melewati tahap IPO dan tak melakukan pencatatan di BEI.<sup>6</sup> Bisa ditarik pengertian bahwa *backdoor listing* merupakan sebuah aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh kondisi yang layaknya seperti perusahaan publik tanpa melakukan IPO atau penawaran umum. Namun, praktik *backdoor listing* ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal. Sehingga, terdapat *grey area* dalam praktik ini dan beberapa perusahaan merasa hal ini lazim untuk dilakukan. Yang dimaksud dengan tanpa melakukan IPO, ialah perusahaan tertutup biasanya melakukan akuisisi terhadap perusahaan terbuka yang sudah terdaftar di bursa.

Pengambilalihan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau individu untuk mengambil alih saham Perusahaan yang mengakibatkan peralihan pengendalian perusahaan tersebut.<sup>7</sup> Dengan pengertian tersebut, perseroan tertutup yang ingin mengambilalih perseroan terbuka dan mengakuisisi pengendalian saham perseroan terbuka tersebut. Dengan begitu, perusahaan tertutup akan menjadi perusahaan terbuka setelah melaksanakan akuisisi atau yang dikenal dengan nama *backdoor listing*.

Di Indonesia, telah ada beberapa perseroan besar yang melaksanakan akuisisi perseroan terbuka yang sudah terdaftar dalam bursa supaya bisa melantai di bursa. Salah satunya PT Global Digital Niaga, perusahaan *ecommerce* Blibli.com yang merupakan Grup Djarum melakukan akuisisi dengan cara membeli 51% saham PT Supra Boga Lestari yang merupakan salah satu perusahaan pasar swalayan Ranch Market. Besaran saham yang diambil oleh Blibli adalah sebanyak 797.888.628 saham atau setara dengan 51% dari keseluruhan modal yang ditempatkan dan modal disetor oleh Ranch Market. Blibli menyatakan strategi aksi korporasi ini merupakan tindakan perseroan demi mengembangkan bisnis yang telah ada dengan menjadi jalan keluar bagi segenap pemangku kepentingan, dalam hal ini merupakan pemegang sahamnya pada ekosistem bisnisnya.<sup>8</sup>

Salah satu dari banyak profesi yang mendukung berjalannya dunia pasar modal adalah notaris, Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan tanggung jawab untuk menerbitkan

---

<sup>6</sup> Agus Riyanto, "Mempertanyakan Legalitas Backdoor Listing," *Binus University*, 17 May 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2020/05/17/mempertanyakan-legalitas-back-door-listing/>.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 11 *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

<sup>8</sup> Monica Wareza, "Mau Masuk Bursa, Blibli Pilih IPO Atau Backdoor Listing?," *CNBC Indonesia*, 17 September 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210917155230-17-277191/mau-masuk-bursa-blibli-pilih-ipo-atau-backdoor-listing>.

akta autentik dan memiliki kewenangan tambahan yang diberikan oleh ketentuan hukum jabatan notaris atau undang-undang lainnya.<sup>9</sup> Selain itu, notaris memiliki otoritas untuk membuat, menyimpan, dan memberikan akta autentik sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>10</sup> Pekerjaan Notaris ini diwujudkan dengan cara menyediakan jasa pembuatan alat bukti di bidang hukum perdata, yang mana bersifat autentik terkait perjanjian, penetapan, perbuatan dan kejadian hukum. Dalam pembuatan akta-akta tersebut, selain hendak memenuhi syarat dalam aspek pasar modal, juga hendak memenuhi syarat dalam ketentuan hukum jabatan notaris. Dengan tak adanya aturan terkait *backdoor listing*, maka kehadiran notaris sebagai profesi penopang pasar modal demi menyelamatkan dirinya dari peristiwa yang tak diharapkan, sehingga membutuhkan perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya.

Dengan diaturnya Pasal 70 ayat (1) UUPM, secara tegas dinyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penawaran umum tanpa melalui izin OJK.<sup>11</sup> Dengan perusahaan yang melakukan *backdoor listing* tersebut, mereka tidak mendapatkan surat keterangan pernyataan efektif dari OJK untuk dapat menyelenggarakan IPO. Tidak terpenuhinya ketentuan 70 ayat (1) UUPM adalah suatu kesalahan fundamental yang tidak dapat kita hiraukan dengan demikian aksi korporasi *backdoor listing* ini merupakan hal yang melanggar secara normatif kecuali ada yang mengatur sebaliknya.

Berangkat dari penjabaran tersebut di atas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis legalitas *backdoor listing* di Indonesia terhadap perusahaan tertutup yang akan melakukan merger/akuisisi dengan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UUPM, serta untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab notaris pasar modal atas akta perseroan yang melakukan *backdoor listing*. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Cara memperoleh data dalam kajian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang dibutuhkan, yakni jenis data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, di mana proses analisis sumber data akan dilaksanakan dengan kualitatif.

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

<sup>10</sup> Pasal 15 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

<sup>11</sup> Pasal 70 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.

## B. Pembahasan

### B.1 Legalitas *Backdoor Listing* di Indonesia Terhadap Perusahaan Tertutup yang Akan Melakukan Merger/Akuisisi dengan Perusahaan yang Telah Terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Akuisisi atau pengambilalihan adalah kegiatan pengambilalihan kepemilikan suatu perseoran oleh perseroan lain yang dilaksanakan melalui metode pembelian sebagian atau seluruh saham perseroan, di mana perseroan yang melaksanakan akuisisi tersebut dan perusahaan yang diakuisisi tetap menjadi badan hukum sendiri, hanya saja hak kepemilikan perseroannya yang berubah.<sup>12</sup> Akuisisi dapat terjadi karena berbagai macam alasan kepentingan maupun tujuan suatu perusahaan. Seperti untuk memperluas kegiatan bisnis karena perusahaan beranggapan telah mencapai nilai puncaknya, atau karena satu atau lebih pemegang saham memerlukan atau menginginkan likuiditas, atau adanya permasalahan finansial maupun kepentingan finansial lainnya.<sup>13</sup> Selain daripada itu, salah satu motif dari dilakukannya tindakan akuisisi adalah akses pada pasar modal, artinya perusahaan yang semakin besar akan memiliki kemampuan akses pada pasar modal yang besar juga. Perusahaan melakukan akuisisi agar dapat memiliki aset yang besar, sehingga memudahkan akses pada pasar modal baik utang maupun ekuitas.<sup>14</sup>

Alasan dari pihak perusahaan dalam melakukan tindakan akuisisi dikarenakan adanya manfaat atau keuntungan yang dapat dirasakan oleh perusahaan tersebut, namun asumsi tersebut tidak dapat selalu dibuktikan. Keunggulan atau manfaat dari akuisisi antara lain seperti memperoleh sistem manajemen dan karyawan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang unggul; menghemat anggaran dari sumber daya; mendapatkan nasabah atau konsumen yang sudah ada sehingga mampu melaksanakan *cross selling* produk; menyatukan budaya kerja yang lebih unggul sehingga secara keseluruhan perseroan akan lebih baik; serta mempercepat pengembangan perusahaan dibandingkan dengan mendirikan perseroan baru dari awal lagi.<sup>15</sup> Selain itu, dewasa ini juga ditemukan perusahaan tertutup yang melakukan akuisisi terhadap perusahaan terbuka sehingga perusahaan tertutup tersebut tidak perlu melakukan penawaran umum untuk turut melantai di bursa saham. Fenomena ini disebut dengan *backdoor listing*.

---

<sup>12</sup> Kamaludin., Karona Cahya Susena and Berto Usman, *Restrukturisasi Merger & Akuisisi* (Bandung: Mandar Maju, 2015), 16.

<sup>13</sup> Edwin L. Miller Jr., *Mergers and Acquisitions: Panduan Praktis Sukses Merger dalam Kerangka Hukum* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 39.

<sup>14</sup> Suwinto Johan, *Merger, Akuisisi, dan Restrukturisasi* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018), 15–16.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 17.

Setiap pelaku usaha yang menciptakan Perseroan Terbatas selalu bertujuan guna mendapatkan profit serta terus menerus menaikkan keuntungan. Aturan yang bisa dipergunakan untuk hal itu antara lain dengan menjadikan perseroan tersebut *go public* dan menjadi emiten di bursa efek. Metode yang biasanya dilakukan guna menjadi emiten di Pasar Modal ialah melaksanakan IPO. Menurut UUPM, IPO adalah perbuatan penawaran efek oleh emiten untuk menjual efek pada rakyat dengan cara yang diatur dalam aturan hukum Pasar Modal dan ketentuan pelaksanaannya. IPO dilakukan dengan melewati 3 (tiga) tahapan, yakni tahap persiapan, tahap penawaran, dan tahap pencatatan. Dalam tahap persiapan atau pra-emisi, perusahaan diminta untuk mempersiapkan segala berkas yang dibutuhkan sebelum melaksanakan penawaran emisi. Proses ini sangat erat kaitannya dengan ketentuan administratif yang wajib dipenuhi perusahaan non-publik yang mau mengubah statusnya menjadi perusahaan publik.

Pada tahap persiapan ini, diketahui bahwa Emiten harus mengajukan pernyataan ingin melakukan penawaran umum kepada OJK sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 70 UUPM, dilengkapi dengan seluruh dokumen-dokumen pengajuan IPO lainnya yang nantinya diperiksa serta dievaluasi guna menentukan apakah Perusahaan tersebut sudah memenuhi segala persyaratan serta pantas melaksanakan penawaran emisi atau tidak.

Semua persyaratan harus terpenuhi, termasuk pengisian terhadap pernyataan pendaftaran ke OJK, membuat surat pernyataan, dan melengkapi ketentuan umum pengajuan persyaratan pendaftaran sesuai yang dimintakan. Setelah itu, dalam jangka waktu 30 hari kerja, OJK akan memberikan tanggapan atas pernyataan pendaftaran yang diajukan dan jika semua persyaratan telah terpenuhi, maka pernyataan pendaftaran itu akan dinyatakan efektif.<sup>16</sup> Setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, maka emiten harus membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek dan menyerahkan prospektus agar saham yang ditawarkan dapat dikenal oleh masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bisa disimpulkan bahwa adalah suatu keharusan bagi Emiten yang ingin melakukan penawaran emisi kepada masyarakat harus terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK. Apabila penyampaian pernyataan pendaftaran tidak diberikan kepada OJK maka OJK tidak dapat memberikan pernyataan pendaftaran yang berperan sebagai “tanda” bahwa tahapan administratif dari pengajuan perubahan status Perusahaan Tertutup menjadi Perseroan Publik telah diterima, maka proses penawaran umum tidak dapat dilangsungkan (tidak sah).

---

<sup>16</sup> Sawidji Widodoatmodjo, *Jurus Jitu Go Public* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), 56.

IPO adalah salah satu aksi korporasi yang bertujuan guna memperoleh pembiayaan atau jalur pemodal untuk perseroan. Perseroan memperoleh dana dengan jalur menawarkan kepemilikan sahamnya atau surat utang (obligasi) yang dikeluarkannya kepada masyarakat.<sup>17</sup> Perbuatan terpenting pada IPO yang menentukan bisa atau tidaknya sebuah emiten melaksanakan penawaran umum ialah dengan melaksanakan penyampaian pernyataan pendaftaran kepada otoritas pasar modal. Hal tersebut sejalan dengan UUPM terkait pernyataan pendaftaran yang mengatakan bahwa yang bisa melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang sudah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK guna menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, dapat ditarik pemahaman bahwa apabila perusahaan tertutup ingin mengakuisisi perusahaan terbuka, tidak ada surat rekomendasi dari OJK. Namun, jika perusahaan terbuka ingin mengakuisisi perusahaan terbuka maka dibutuhkan surat rekomendasi dari OJK.

Adapun pernyataan pendaftaran ialah berkas wajib yang diberikan oleh emiten kepada OJK guna penawaran umum atau perusahaan publik.<sup>19</sup> Pernyataan pendaftaran serta semua berkas pendukungnya hendaknya diberikan kepada OJK secara lengkap, meskipun informasi tertentu seperti harga penawaran dan tanggal efektif belum dapat ditentukan saat melaksanakan penyampaian pernyataan pendaftaran. Emiten bertanggung jawab sepenuhnya atas pendapat yang disampaikan dari semua informasi yang ada dalam pernyataan pendaftaran dan dokumen lainnya serta informasi material yang tidak menyesatkan. Pernyataan pendaftaran yang telah dibuat oleh emiten disampaikan kepada OJK, OJK memeriksa kelengkapan pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh emiten dalam jangka waktu 45 hari terhitung sejak pernyataan pendaftaran tersebut diterima oleh OJK.

Apabila suatu perusahaan telah berstatus sebagai emiten, maka memiliki akses yang jauh lebih mudah terhadap modal (adanya investasi) dan juga merupakan cara guna memaksimalkan publisitas atas Perseroan. Oleh karena itu, banyak Perseroan yang melakukan IPO dengan tujuan utama agar menambah sumber pendanaan untuk menambah keuntungan Perseroan. Meskipun demikian, proses IPO bukan merupakan hal yang sederhana, dibutuhkan berbagai tahapan yang tentunya memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Akibatnya, terdapat cara yang dapat membuat suatu perseroan menjadi emiten tanpa harus melakukan penawaran umum, yakni dengan skema *backdoor listing*.

---

<sup>17</sup> Alexander Lay and Andika Gunadarma, *Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal* (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010), 109.

<sup>18</sup> Pasal 70 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 19 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.



Di Indonesia, belum ditemukan arti secara harfiah dari *backdoor listing* dalam literatur ataupun ketentuan hukum yang berlaku. Namun, merujuk ke beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli nasional maupun internasional, *backdoor listing* dapat diartikan sebagai suatu *corporate action* yang dilakukan oleh Perseroan dalam hal ingin memperoleh keadaan selayaknya Perseroan Terbuka namun tanpa melaksanakan IPO dalam rangka pencatatan dan perdagangan di Pasar Modal. *Backdoor listing* dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni perseroan tertutup mengakuisisi perseroan terbuka, dengan membeli seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang telah masuk bursa atau *listing* di pasar modal, baik secara seketika maupun bertahap; dan dengan cara perseroan terbuka mengambilalih perseroan non-publik.<sup>20</sup>

Mekanisme *backdoor listing* dilakukan dengan tujuan menciptakan Perusahaan yang mampu mendapatkan berbagai keuntungan yang dimiliki oleh perseroan publik dengan cara menciptakan perseroan (semulanya non-publik) menjadi perseroan publik. adalah untuk membuat Perseroan memperoleh keuntungan-keuntungan yang terdapat dari Perusahaan Terbuka dengan cara membuat perusahaan (semula Perusahaan Tertutup) menjadi Perusahaan Terbuka namun tanpa melakukan IPO. Umumnya, *backdoor listing* dilakukan Perseroan yang tak memenuhi ketentuan untuk *go public* atau tak mau perseroannya dicampuri oleh masyarakat, namun mau mendapatkan akses ke pasar bursa. *Backdoor listing* dinilai sebagai suatu strategi jalan pintas Perseroan demi memperoleh akses ke bursa saham tanpa melalui proses IPO, sehingga dapat meningkatkan kekayaan secara instan dan memperoleh sumber pendanaan lain demi keperluan usaha, seperti ekspansi usaha. Tak hanya mempercepat pencapaian target sesuai yang diharapkan, *backdoor listing* juga mampu membuat perseroan terhindar dari berbagai tahapan yang semula harus dilalui demi bisa melantai di bursa efek melalui prosedur IPO. Skema ini juga bisa menghemat biaya yang harus dikeluarkan karena mengurangi keterlibatan dari pihak atau badan yang dibutuhkan selama proses penawaran umum, dapat meminimalisir adanya dilusi kepemilikan saham, serta tidak perlu melakukan keterbukaan (*full disclosure*).

Sebenarnya, perseroan terbuka yang terdaftar di bursa saham memiliki banyak keuntungan, termasuk akses yang mudah untuk mendapatkan modal modal, likuiditas yang lebih lancar, kemampuan untuk mengembangkan bisnis melalui kemitraan atau akuisisi strategis, keunggulan yang menarik minat eksekutif senior untuk bekerja di perusahaan yang bersangkutan dengan menawarkan *stock option*, dan meningkatkan kepercayaan pemegang

---

<sup>20</sup> “Plus Minus Backdoor Listing,” *Jurnal Pasar Modal Indonesia* 8, no. 7 (July 1997): 80.

saham pada manajemen perusahaan. Untuk perusahaan yang belum melakukan IPO, *backdoor listing* adalah jalan keluar. Contohnya *backdoor listing* yang telah dilakukan oleh PT Global Digital Niaga (Blibli.com) terhadap PT Supra Boga Lestari Tbk. (RANC), Blibli.com membeli saham PT Supra Boga Lestari Tbk. sebanyak 51% (lima puluh satu persen) sehingga mengacu pada POJK Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Blibli.com menjadi pengendali dari perusahaan tersebut. Lebih lanjut, akibat akuisisi atas RANC maka Blibli.com diwajibkan untuk melakukan Penawaran Tender Wajib (PTW) dengan melakukan transaksi pembelian dari para pemegang saham yang berpartisipasi dalam PTW.<sup>21</sup> Pasca diselesaikannya kewajiban PTW tersebut, diketahui bahwa PT Global Digital Niaga kini telah menggenggam 70,56% (tujuh puluh koma lima puluh enam persen) saham PT Supra Boga Lestari Tbk. dari semula 51% (lima puluh satu persen) saja. Dengan demikian, diketahui bahwa PT Global Digital Niaga telah menyelenggarakan *backdoor listing* karena menjadi pengendali perseroan publik tanpa melalui IPO di bursa efek. Meskipun demikian, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, I Gede Nyoman Yetna mengatakan bahwa keputusan yang diambil oleh PT Global Digital sangat berdampak baik bagi peningkatan *value* perusahaan dan bagi perkembangan pasar modal Indonesia.<sup>22</sup>

Apabila *backdoor listing* dipandang melalui kacamata ekonomi, tentu saja prosedur ini sangatlah menguntungkan bagi banyak pihak, mulai dari perusahaan yang belum *go public*, Perseroan Publik, investor, masyarakat, hingga lingkup pasar modal itu sendiri. Meskipun demikian, mengingat negara Indonesia adalah negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka kedudukan hukum dari *backdoor listing* tersebut haruslah jelas, karena hal tersebut nantinya akan berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum sebagai tanggung jawab yang diberikan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kepada masyarakat, khususnya pada pihak yang terdapat dalam segala kegiatan Pasar Modal. Ketentuan hukum di Indonesia belum ada yang memberikan pengertian tentang *backdoor listing* secara gamblang. Namun, terkait dengan legalitas dari *backdoor listing* apabila kita mengacu pada pengertian secara umum tentang *backdoor listing*, yakni sebagai suatu strategi bagi perusahaan non-publik untuk tercatat dalam bursa efek tanpa melalui IPO dengan melakukan pengambilalihan dan/atau

---

<sup>21</sup> PT Global Digital Niaga (Bibli.com), "Penyelesaian Penawaran Tender Wajib Atas Saham PT Supra Boga Lestari Tbk., oleh PT Global Digital Niaga," *Pressrelease.id*, 3 January 2022, <https://pressrelease.kontan.co.id/release/penyelesaian-penawaran-tender-wajib-atas-saham-pt-supra-boga-lestari-tbk-oleh-pt-global-digital-niaga>.

<sup>22</sup> Aditya Pratama, "Blibli berpotensi lakukan *backdoor listing* melalui RANC, ini respon BEI," *IDXChannel.com*, 17 September 2021, <https://www.idxchannel.com/market-news/blibli-berpotensi-lakukan-backdoor-listing-melalui-ranc-ini-respon-bei>.

penggabungan dengan Perseroan Publik, maka UUPM yang mengatur mengenai Penawaran Umum dapat diajukan acuan.

*Backdoor listing* merupakan jalan bagi perusahaan non-publik agar dapat masuk dan tercatat di bursa efek dengan metode akuisisi pada perusahaan publik tanpa melewati proses IPO. Artinya, perusahaan non-publik yang menyelenggarakan *backdoor listing* berubah sebagai perseroan publik dan dapat menawarkan dan menjual efek ke masyarakat, tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk IPO. Dengan demikian, Pernyataan Pendaftaran yang merupakan salah satu syarat IPO dan dapat dikatakan sebagai “tanda” bahwa perusahaan terkait telah memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk IPO, tidaklah ada.

Dengan tidak terpenuhinya Pernyataan Pendaftaran dalam tahapan persiapan penawaran umum, maka skema *backdoor listing* ini telah melanggar aturan hukum dalam pasar modal yakni Pasal 70 UUPM yang mewajibkan Emiten untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran terlebih dahulu kepada OJK sebelum melakukan penawaran emisi dan baru dapat melakukan penawaran dan penjualan efek apabila pernyataan tersebut telah dinyatakan efektif oleh OJK. Lebih lanjut, aturan di bidang pasar modal juga menaruh sanksi pidana kepada pihak tidak mengikuti ketentuan persyaratan dalam melaksanakan IPO. Ketentuan dalam hukum pasar modal mengatakan bahwa semua pihak yang menyelenggarakan pelanggaran terhadap Pasal 70 UUPM akan dituntut pidana penjara terlama 10 tahun serta denda maksimal Rp15.000.000.000,-.<sup>23</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa proses IPO harus dilakukan dengan adanya Surat Pernyataan Pendaftaran, sehingga bagi pihak yang melanggar hal tersebut, hukum positif Indonesia telah menyiapkan ganjaran bagi para oknumnya.

Dengan tidak dipenuhinya tahapan administratif sesuai dalam Pasal 70 UUPM, maka ketentuan dalam POJK Dokumen Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum sebagai salah satu peraturan pelaksana dari ketentuan dalam UUPM juga turut dilanggar, khususnya pada Pasal 3 jo. Pasal 7 POJK Dokumen Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Emiten wajib memberitahukan berkas paling sedikit surat pengantar Pernyataan Pendaftaran, prospektus, jadwal penawaran umum, contoh surat efek, fotokopi anggaran dasar terakhir, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, laporan pemeriksaan dan pendapat opini hukum, perjanjian penjaminan emisi efek (jika ada), serta segala berkas yang mengandung informasi lain sesuai dengan permintaan OJK yang dianggap perlu dalam proses pemeriksaan dan evaluasi Pernyataan Pendaftaran.

---

<sup>23</sup> Pasal 106 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.

Keseluruhan aturan tersebut di atas merupakan sebuah kewajiban (bersifat *mandatory*) untuk perseroan publik yang ingin melaksanakan IPO, namun dalam mekanisme *backdoor listing*, hal-hal tersebut tidak dilakukan. Artinya, telah terjadi penyimpangan dari segi prosedural yang seyogyanya wajib dipenuhi oleh perusahaan terbuka yang ingin melantai di bursa efek, sehingga tindakan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku tersebut sama halnya dengan tidak melengkapi persyaratan administrasi dari penawaran umum yang diamanatkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, mengingat aktivitas IPO berkaitan erat dengan kegiatan perusahaan dalam menghimpun dana masyarakat, maka dianggap perlu untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraannya, sehingga harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan kasus posisi yang Penulis diangkat pada penelitian ini, diketahui bahwa PT Global Digital Niaga (Blibli.com) yang merupakan perusahaan non-publik mengakuisisi PT Supra Boga Lestari, Tbk. dengan membeli saham sejumlah 797.888.628 saham RANC atau sekitar 51% dari modal ditempatkan dan disetor. Tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan PT Global Digital Niaga (Blibli.com) untuk mengambilalih PT Supra Boga Lestari, Tbk. adalah strategi bisnis yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan cakupan skala bisnis dari Blibli.com secara sehat, serta mampu mengembangkan layanan omnichannel ini dengan melibatkan sektor UMKM yang merupakan bagian dari pemasok PT Supra Boga Lestari, Tbk. melalui ekosistem teknologi Blibli.com sehingga nantinya para pelaku UMKM juga dapat mempunyai kesempatan untuk memperluas distribusi produknya ke seluruh Indonesia. Apabila ditinjau dari aspek ekonomi, mekanisme *backdoor listing* memang menghadirkan berbagai kemudahan yang menggiurkan bagi para pelaku usaha demi memperoleh keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan mekanisme pengajuan penawaran umum pada biasanya. Namun demikian, dalam aspek hukum diketahui bahwa kehadiran *backdoor listing* dalam pasar modal tidaklah legal karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku saat ini.

Berdasarkan semua yang telah dijabarkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *backdoor listing* merupakan sesuatu yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan pasar modal, khususnya pada Pasal 70 UUPM yang menyatakan jika IPO hanya dapat dilakukan oleh Emiten yang telah memberikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK guna melakukan penawaran dan penjualan efek kepada masyarakat, di mana Pernyataan Pendaftaran tersebut haruslah dinyatakan efektif terlebih dahulu sebelum Emiten melakukan penawaran umum. Lebih lanjut, dalam UUPM diketahui terdapat ancaman pidana bagi pihak yang melanggar

ketentuan Pasal 70 UUPM yakni pidana penjara terlama 10 tahun dan denda maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>24</sup>

## **B.2 Peran dan Tanggung Jawab bagi Notaris Pasar Modal dalam Pembuatan Akta Perseroan yang Melakukan *Backdoor Listing***

Notaris seringkali disebut sebagai *Officium Nobile*, karena merupakan pekerjaan hukum yang mulia. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan ini dekat dengan kemanusiaan dan membela kebenaran serta keadilan dan menjunjung tinggi profesionalisme dan etika dalam menjalankan jabatannya. Notaris berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh UUJN. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mampu memberikan pelayanan hukum yang terbaik kepada rakyat serta mencukupi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum. Secara umum, notaris memiliki otoritas untuk membuat akta autentik yang berfungsi sebagai sarana untuk memberikan bukti yang sah di muka hukum.

UUJN telah mengatur segala perbuatan notaris yang berkaitan dengan jabatannya, di mana ketentuan perundang-undangan tersebut merupakan implementasi dari perlindungan hukum preventif yang dimaksudkan mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan bagi notaris terkait perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan dalam menjalankan kewenangan serta kewajibannya. Artinya, aturan hukum tersebut merupakan tindakan pencegahan dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dapat dilakukan oleh notaris.

Selayaknya pejabat umum dalam menyediakan pelayanan terhadap rakyat, notaris juga turut serta dalam hal tersebut berdasarkan kewenangan yang dipunyainya, di mana notaris merupakan satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai segala tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh hukum dan/atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta itu. Notaris juga dapat menyimpan akta, menyediakan grosse, salinan, dan kutipan akta, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk membuat akta autentik. Kewenangan ini tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat lain dalam hal pembuatan akta.<sup>25</sup> Sebagai pejabat umum, peran notaris sangat penting dalam membantu warga negara mendapatkan perlindungan hukum. Notaris sepatutnya

---

<sup>24</sup> Pasal 106 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.

<sup>25</sup> Pasal 15 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

berfungsi untuk mencegah masalah hukum dengan membuat akta autentik mereka sebagai bukti sempurna di depan pengadilan. Sebaliknya, jika masyarakat mempertanyakan kredibilitas akta autentik mereka, notaris dapat sehingga harus dimintakan pertanggungjawaban atas hal tersebut.

Tanggung jawab merupakan resiko bagi seorang Notaris dalam menjalankan kewajibannya. Notaris harus mampu dibebankan tanggung jawab terhadap tindakannya dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan juga sebagai profesi penopang pasar modal sesuai oleh Pasal 64 ayat (1) UUPM. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan terhadap Notaris dapat dikategorikan menjadi 4 bentuk, yakni tanggung jawab hukum perdata atas kebenaran formil akta yang ia buat, tanggung jawab hukum pidana atas kebenaran materiil akta yang ia buat; tanggung jawab hukum berlandaskan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran prosedur pada akta yang dibuat; serta tanggung jawab berlandaskan pada Kode Etik Notaris terhadap perilaku serta pelaksanaan jabatan Notaris.

Dalam dunia pasar modal, peran notaris pasar modal diperlukan dalam hal yang berhubungan pada penyusunan anggaran dasar untuk para pihak seperti emiten, perusahaan terbuka, perusahaan efek, dan reksa dana, dan pembuatan berbagai perjanjian penting lainnya.<sup>26</sup> Hal ini adalah amanat Pasal 64 ayat (1) UUPM yang menjelaskan notaris adalah salah satu profesi penunjang dunia pasar modal, di mana penjelasan pasal tersebut juga menyebutkan jika notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di OJK. Tak semua notaris mampu menjadi seorang notaris pasar modal. Notaris yang bisa menjadi notaris profesi penopang pasar modal adalah notaris yang terdaftar di OJK. Dalam kapasitasnya sebagai profesi penopang pasar modal, notaris juga bisa dihentikan oleh OJK jika izin pekerjaannya telah dicabut oleh instansi yang berwenang, Selain itu, notaris pasar modal juga bisa berhenti secara sukarela dengan cara mengirimkan surat permohonan berhenti kepada OJK.

Dalam pasar modal, notaris berperan sebagai pejabat umum yang bertugas dalam perubahan anggaran dasar para pihak di pasar modal serta berbagai perjanjian yang berkaitan dengan aktivitas pasar modal seperti perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan administrasi saham. Pada mekanisme *backdoor listing*, notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan perubahan anggaran dasar perusahaan berlangsung sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, mengingat RUPS adalah proses pengambilan keputusan

---

<sup>26</sup> M. Irsan Nasrudin and Indara Surya, *Op. Cit.*, 94.

paling tinggi dalam suatu perseroan sehingga pelaksanaannya harus senantiasa diperhatikan hingga detail terkecil.

Dalam suatu proses *backdoor listing*, Notaris memiliki peran yang cukup fundamental. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur perubahan anggaran dasar perusahaan sudah sesuai dengan aturan yang ada, baik aturan yang berlaku di Bursa maupun aturan umum yang berlaku di perseroan terbatas. Sangat penting untuk memperhatikan proses RUPS, yang merupakan proses pengambilan keputusan tertinggi dalam perusahaan. Jumlah kuorum pemanggilan dan pengambilan keputusan harus diperhatikan saat melakukan RUPS. Untuk melindungi kepentingan para pemegang saham mayoritas dan minoritas, notaris secara konsisten bertanggung jawab untuk memastikan RUPS berlangsung. Untuk perubahan dalam susunan kepemilikan saham dan anggaran dasar perseroan, notaris harus membuat akta Berita Acara RUPS.

UUPM telah menyediakan pengawasan pada notaris yang menyelenggarakan aktivitas dalam ruang lingkup pasar modal, yakni dengan mengharuskan adanya pendaftaran bagi notaris yang hendak melaksanakan usaha di bidang pasar modal serta mengadakan pemeriksaan dan penyidikan kepada notaris jika nantinya terjadi kejadian yang diduga adalah pelanggaran.<sup>27</sup> Dalam pelaksanaan *backdoor listing*, pengawasan terhadap notaris pasar modal dilakukan berkaitan dengan posisinya, apakah terdaftar atau tidak di OJK. Jika tidak, maka notaris tersebut bukanlah notaris pasar modal sehingga tidak diperkenankan untuk membuat akta perubahan anggaran dasar Perusahaan.

Beban tanggung jawab seorang notaris adalah sepanjang dengan akta yang dibuatnya, di mana pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan baik secara perdata, pidana, maupun administrasi. Apabila akta yang dibuat notaris menyebabkan kerugian bagi pihak lain karena kekuatan pembuktian akta yang sejatinya sempurna mengalami penurunan menjadi akta di bawah tangan, maka notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata. Namun, jika perbuatan notaris terbukti melakukan tindak pidana, maka notaris akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Terakhir, apabila berkaitan dengan kesalahan-kesalahan substansi maka notaris dapat dikenakan sanksi administrasi seperti peringatan lisan maupun tulisan, pemberhentian sementara, dengan hormat, bahkan tidak hormat.

Suatu perlindungan hukum bisa didefinisikan sebagai pemberian hal atau perbuatan yang dimaksudkan untuk melindungi bagi semua hak manusia yang dirugikan oleh pihak lain serta seluruh rakyat berhak memperoleh perlindungan tersebut tanpa terkecuali bahkan telah

---

<sup>27</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

diberikan sejak masih di kandungan hingga hak tersebut yang hukum berikan bisa dinikmati oleh mereka. Perlindungan hukum juga mencakup upaya hukum yang penegak hukum berikan berkaitan dengan penyediaan keamanan fisik dan pikiran dari ancaman pihak luar. Dalam melaksanakan pekerjaan dan jabatannya, notaris perlu diberikan perlindungan hukum antara lain demi senantiasa menjaga harkat martabat jabatannya termasuk saat sedang memberikan kesaksian atau berproses dalam pemeriksaan di muka hukum; merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta; dan menjaga surat-surat atau minuta yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

UUJN telah memberikan perlindungan hukum notaris yakni hak ingkar di mana dalam melaksanakan jabatannya notaris diwajibkan untuk menyelenggarakan beberapa hal seperti merahasiakan semua yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan semua keterangan yang ia dapat demi membuat akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban notaris mutlak untuk menjaga kerahasiaan dalam akta yang dibuatnya serta dengan informasi yang menyertainya, hal ini juga diperkuat dengan KUHPerdara yang menyatakan semua siapa karena kedudukan, pekerjaan, atau jabatannya menurut aturan diharuskan untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya semata-mata terkait hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sedemikian rupa.<sup>28</sup>

Dalam tatanan hukum pidana, hak ingkar diamanatkan di ketentuan Pasal 148 KUHP, Pasal 146 dan Pasal 277 dan Pasal 170 KUHP yang menyebutkan jika ia yang menjadi saksi dapat mengundurkan diri apabila mereka mempergunakan hak ingkarnya, di mana hak itu adalah pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut di atas, yaitu bahwa setiap pihak yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian. Jika Notaris membuka rahasia jabatan yang dipesankan kepadanya, maka bisa diancam pidana dan dikenakan sanksi dalam Pasal 85 UUJN, digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dan Pasal 322 ayat (1) KUHP.

Notaris sebagai suatu profesi juga mempunyai organisasi menyatakan wadah organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Adanya wadah tersebut juga mampu memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya terkait dengan pekerjaan dan posisinya selaku pejabat publik. Bagi perlindungan hukum notaris, INI melakukan kerja sama dengan lembaga kepolisian melalui nota kesepahaman antara INI dengan POLRI mengatur adanya pembinaan dan pengoptimalan profesionalisme di bidang hukum yang merupakan perlindungan hukum tersendiri bagi notaris dalam kaitannya untuk rahasia jabatan selaku pekerjaan yang didasarkan

---

<sup>28</sup> Pasal 1909 ayat (3) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.



kepercayaan.<sup>29</sup> Nota kesepahaman ini adalah prosedur yang wajib dilaksanakan apabila Notaris dipanggil atau diperiksa oleh Lembaga kepolisian.

Lebih lanjut, perlindungan Notaris juga dapat dilaksanakan melalui Lembaga Majelis Kehormatan Notaris yang merupakan pihak yang diberikan kewenangan untuk menyerahkan persetujuan pada pemanggilan notaris serta pengambilan minuta akta dan berkas yang pelengkapannya adalah para penegak hukum itu sendiri, mulai dari pihak penyidik, penuntut umum, hingga hakim dalam proses pengadilan, sebagaimana termaktub dalam UUJN dan Permenkum dan HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Pada mekanisme *backdoor listing*, peran notaris adalah sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta Berita Acara RUPS saat agenda rencana pelaksanaan proses *backdoor listing*. Dalam pembuatan akta itu, notaris pasar modal wajib mencakup segala kewajiban dan ketentuan yang termaktub dalam aturan jabatan notaris, aturan perseroan terbatas, hingga aturan bidang pasar modal. Apabila dalam proses pembuatan akta tersebut notaris telah memenuhi segala ketentuan serta kewajibannya berdasarkan semua aturan hukum yang berlaku, tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris hanyalah sebatas akta yang dibuatnya yaitu menjamin isi dan maksud serta tujuan akta tersebut adalah benar dan tidak melanggar kode etik, undang-undang serta ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun apabila nyatanya kelak terungkap dalam proses *backdoor listing* ada pelanggaran hukum, maka pihak yang berwenang akan memanggil notaris dalam keterkaitannya dengan akta *backdoor listing* tersebut, maka pemanggilan notaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.<sup>30</sup> Hal ini adalah wujud dari salah satu perlindungan hukum notaris dalam dunia pasar modal sehubungan dengan skema *backdoor listing* yang dilakukan Perseroan.

### C. Kesimpulan

*Backdoor listing* adalah *shortcut* untuk perseroan yang belum *go public* untuk ikut menikmati semua kemudahan yang diterima oleh perseroan yang sudah melakukan IPO. Tak hanya mempercepat tercapainya target yang diharapkan, metode *backdoor listing* juga membuat perusahaan terhindari dari berbagai tahapan yang wajib dilalui untuk melantai di bursa efek melewati prosedur IPO. Di Indonesia, belum ada aturan hukum yang mengartikan *backdoor listing* secara gamblang. Namun, terkait dengan legalitas dari *backdoor listing* apabila kita mengacu pada pengertian secara umum tentang *backdoor listing*, yakni sebagai

---

<sup>29</sup> MoU No. Pol. B/1056/V/2006 dan 01/MOU/ PP-INI/V/2006.

<sup>30</sup> Pasal 66 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

suatu strategi bagi perusahaan non-publik untuk tercatat dalam bursa efek tanpa melalui IPO dengan mengambilalih dan/atau menggabungkan dengan Perseroan Terbuka, maka UUPM yang mengatur mengenai Penawaran Umum dapat diajukan acuan. Dengan tidak terpenuhinya Pernyataan Pendaftaran dalam tahapan persiapan penawaran umum, maka skema *backdoor listing* ini telah melanggar aturan hukum dalam pasar modal yakni Pasal 70 UUPM yang mewajibkan Emiten untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran terlebih dahulu kepada OJK sebelum melakukan penawaran emisi dan baru dapat melakukan penawaran dan penjualan efek apabila pernyataan tersebut telah dinyatakan efektif oleh OJK. Lebih lanjut, dalam UUPM diketahui terdapat ancaman pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan Pasal 70 UUPM yakni pidana penjara terlama 10 tahun dan denda maksimal Rp15.000.000.000,00 sesuai Pasal 106 UUPM.

Dalam sistem *backdoor listing*, notaris sering kali harus memastikan bahwa perubahan anggaran dasar perseroan dilakukan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku, mengingat RUPS merupakan proses pengambilan keputusan tertinggi perseroan sehingga, oleh karena itu pelaksanaannya harus memperhatikan hingga detail terkecil. Selain itu, peran notaris adalah sebagai yang berhak menerbitkan berita acara RUPS untuk pelaksanaan *backdoor listing*. Notaris pasar modal dalam Menyusun akta ini wajib mematuhi ketentuan dan kewajiban dalam UUJN, UUPT, dan UUPM.

Dalam system *backdoor listing*, tanggung jawab Notaris hanya sebatas perbuatannya saja, yakni memastikan isi akta serta maksud dan tujuannya adalah benar dan tidak melanggar aturan etik atau peraturan yang berlaku. Jika notaris menaati seluruh ketentuan yang berlaku pada saat menerbitkan akta, oleh karenanya notaris memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segi hukum. Pada Akta Berita Acara RUPS tersebut, notaris menuangkan apa yang ia lihat dan ia dengan sepanjang rapat tersebut berlangsung. Acara Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan ke dalam akta sesuai dengan tata cara pembuatan akta. Jika instansi yang berwenang mengundang notaris untuk suatu akta terkait *backdoor listing* tersebut, maka pemanggilan tersebut harus dikoordinasikan dengan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu.

Perlu diatur lebih rinci terkait fenomena *backdoor listing* di Indonesia dengan mempertimbangkan segala manfaat dan resiko yang dapat dihadirkan dari skema *backdoor listing* tersebut, baik dari kacamata hukum maupun ekonomi sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat atas keabsahan mekanisme *backdoor listing* di Indonesia. Lebih lanjut, Notaris selaku profesi penopang pasar modal wajib lebih berhati-hati dalam melihat potensi resiko dalam pekerjaannya, hal tersebut agar tak terjadi segala hal yang tidak diharapkan. Sejatinya,

sepanjang notaris melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang beserta kode etik dan tak melanggar sumpah jabatannya, maka hukum senantiasa memberikan perlindungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 180.

### Buku

Johan, Suwinto. *Merger, Akuisisi, dan Restrukturisasi.* Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018.

Lay, Alexander and Andika Gunadarma. *Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal.* Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010.

Miller, Edwin L., Jr. *Mergers and Acquisitions: Panduan Praktis Sukses Merger dalam Kerangka Hukum.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

Nasrudin, M. Irsan and Indara Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia.* Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Kamaludin., Karona Cahya Susena and Berto Usman. *Restrukturisasi Merger & Akuisisi.* Bandung: Mandar Maju, 2015.

Widoatmodjo, Sawidji. *Jurus Jitu Go Public.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.

### Jurnal Ilmiah

“Plus Minus Backdoor Listing.” *Jurnal Pasar Modal Indonesia* 8, no. 7 (July 1997).

### Media Internet

Pratama, Aditya. “Blibli berpotensi lakukan backdoor listing melalui RANC, ini respon BEI.” *IDXChannel.com*, 17 September 2021. <https://www.idxchannel.com/market-news/blibli-berpotensi-lakukan-backdoor-listing-melalui-ranc-ini-respon-bei>.

The Indonesia Capital Market Institute. “Mekanisme Perdagangan Efek Struktur Pasar Modal Indonesia.” *Academia.edu*, 2016.

[https://www.academia.edu/31382620/Modul\\_WPPE\\_MPE\\_MEKANISME\\_PERDAGANGAN\\_EFEK\\_STRUKTUR\\_PASAR\\_MODAL\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/31382620/Modul_WPPE_MPE_MEKANISME_PERDAGANGAN_EFEK_STRUKTUR_PASAR_MODAL_INDONESIA)

Maulida, Syafira. “Kenali IPO: Pengertian, Tujuan, Syarat dan Mekanismenya.” *Tanamduit.com*, 7 January 2023. <https://www.tanamduit.com/belajar/investasi/kenali-ipo-adalah-pengertian-tujuan-syarat-dan-mekanismenya>.

PT Global Digital Niaga (Bibli.com). “Penyelesaian Penawaran Tender Wajib Atas Saham PT Supra Boga Lestari Tbk., oleh PT Global Digital Niaga.” *Pressrelease.kontan.co.id*, 3 January 2022. <https://pressrelease.kontan.co.id/release/penyelesaian-penawaran-tender-wajib-atas-saham-pt-supra-boga-lestari-tbk-oleh-pt-global-digital-niag>.

Riyanto, Agus. “Mempertanyakan Legalitas Backdoor Listing.” *Binus University*, 17 May 2020. <https://business-law.binus.ac.id/2020/05/17/mempertanyakan-legalitas-back-door-listing/>.

Wareza, Monica. “Mau Masuk Bursa, Blibli Pilih IPO Atau Backdoor Listing?.” *CNBC Indonesia*, 17 September 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210917155230-17-277191/mau-masuk-bursa-blibli-pilih-ipo-atau-backdoor-listing>.